



JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN: 2808-2249

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Nopiana Mozin¹, Lucyane Djafar², Jasmin Noho³
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

nopianamozin@ung.ac.id
lucyanedjafar@gmail.com
jasminnoho@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima (Mei) (2022)
Disetujui (Mei) (2022)
Dipublikasikan (Mei) (2022)

Keywords

*Tinjauan Hukum,
Pasal 359 KUHP,
Kecelakaan Lalu lintas.*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi diterapkannya pasal 359 KUHP atas kasus lalulintas oleh hakim pengadilan negeri gorontalo dan bagaimana factor-faktor pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh hakim pengadilan negeri gorontalo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative empiris yakni dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta berdasarkan fakta kasus dilapangan yang dengan ini di analisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang ada di lapangan yang berupa gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam hal hakim menerapkan pasal 359 KUHP yakni Setiap perbuatan yang karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang lain maka dipidana paling lama lima tahun . selanjutnya pada Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terbagi atas dua yakni; pertama, factor yang memberatkan (terdakwa sebagai seorang Residivice, pemberian keterangan yang berbelit-belit, tidak ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa, tidak ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa, terdakwa malah mencoba kabur dan melarikan diri, tidak lengkap surat berkendara, tidak adanya permohonan maaf dari terdakwa, terdakwa dalam keadaan mabuk, lost control mengemudi oleh terdakwa). Kedua factor yang meringankan (terdakwa bukan residivice, kooperatif dipersidangan, factor usia, permohonan maaf dari terdakwa)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi yakni dengan jumlah sekitar 255 juta jiwa atau setara dengan 3,5 persen dari jumlah penduduk di dunia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kemacetan tertinggi setiap tahun

¹ Dosen PPKN UNG

² Dosen PPKN UNG

³ Mahasiswa PPKN UNG

yang disebabkan oleh intensitas pekerja dan volume kendaraan yang semakin pesat setiaop harinya. Fakta tersebut membuktikan bahwa sarana transportasi menjadi salah satu alat penghubung yang memiliki peran penting dalam hal pembangunan nasional di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan transportasi oleh masyarakat, juga mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas inipun dipengaruhi oleh beberapa factor selain factor alat transportasi itu sendiri, yakni factor manusia dan factor lingkungan. Dari ketiga factor diatas, factor yang dating dari manusia itu sendiri merupakan factor yang menjadi dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kaitanya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Pojodikoro (1967:112) menyatakan banyak pengguna jalan yang seringkali melakukan kecerobohan hingga kealpaan yang bisa mengakibatkan nyawa dari pengemudi tersebut berada dalam bahaya. Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan. Penulis merasa tertarik sehingga untuk meneliti lebih jauh, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “*Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Gorontalo.*”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni deskriptif kualitatif dengan menganalisa fenomena kasus dilapangan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskripsi kualitatif, (sukmadinata,2006). Adapun objek atau materi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah “*Tinjauan hukum pidana dalam penerapan pasal 359 KUHP pada kasus kecelakaan lalulintas oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.*”di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo, Jl Achmad Nadjamuddin, kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

PEMBAHASAN

1. Penerapan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain karena kecelakaan lalulintas oleh hakim pengadilan negeri gorontalo

Terkait kasus kecelakaan lalu lintas, dalam hukum pidana diatur dalam psl 359 KUHP tentang kealpaan. Penerapan pasal ini pun bervariasi tergantung tingkat kesalahan dari pelaku. Adapun dalam hal penjatuhan pidana, majelis hakim menggunakan berbagai pertimbangan lain dari unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang ada. Pasal 359 KUHP yang menyatakan siapa saja dengan kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya orang lain maka diancam pidana penjara paling lama 5

tahun. Hal ini membuktikan seseorang yang melakukan kesalahan karena kelalaian/kealpaan dapat dijatuhi hukuman pidana.

Terkait pasal ini, R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul kita undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menjelaskan bahwa mati nya korban dalam hal kecelakaan lalu lintas disini semata, mata bukan lah keinginan dari si pelaku, namun karena kurang hati-hati atau lalai nya si pelaku (delik culpa) dalam hal mengendarai kendaraan hingga akhirnya menyebabkan kematian bagi pengguna jalan yang lain. Seperti pada contoh kasus mobil yang dikendarai pelaku terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati. Kasus lain seperti seorang yang berburu babi di hutan, mengira bahwa sosok yang diburunya adalah hwan yang dinginkannya, akan tetapi karena pandangannya terhalang oleh semak-belukar di hutan yang ditembaknya bukan nya babi malah manusia. Contoh kasus lain nya seperti pada tahun 2010 silam di Gorontalo, tepatnya dipolsek telaga, ada dua orang polisi yang bermain dan bersenda gurau dengan senjata api, namun karena ketidak hati-hatiannya menyebabkan nayawa dari temannya melayang.

Adapun penerapan pasal 359 KUHP terhadap salah satu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 27 april 2015 sekitar pukul,09:30 wita bertempat di kompleks bengkel di motolohu kecamatan randangan kabupaten pohuwato provinsi gorontalo. Terdakwa Hary yang melaju dengan kecepatan tinggi dengan mengendarai motor Suzuki satria Fu No Pol.DM 4102 FI , tiba-tiba bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki shogun No.Pol.DM 3382 BI yang dikendarai korban dari arah berlawanan arah sehingga menyebabkan terdakwa kaget dan tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari korban Yogi. Yang akhirnya membuat korban Yogi terlempar ke bahu jalan sekitar 20 meter dari tempat kejadian dan korban mengalami pendarahan hingga saat dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Panua meninggal di tempat kejadian perkara saat itu juga. luka – luka kemudian pendarahan dibagian kepala sehingga korban meninggal dunia di RS.Bumi Panua.

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa HARRY PAMULYA yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARY pada hari Senin tanggal 27 bulan April tahun 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di kompleks bengkel motolohu kecamatan randangan Kabupaten pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban YOGI meninggal dunia. dengan kesimpulan : Penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas juga dapat dikenakan pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Individu/Orang;
 2. Lalai berkendara;
 3. Menyebabkan kematian bagi orang lain. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :
- a. Unsur orang/individu.

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini adalah HARY dinyatakan memenuhi unsur “setiap” orang”

- b. Unsur Kelalaian Yang menyebabkan kematian orang lain.

berdasarkan fakta dan keterangan saksi dan bukti yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa HARY memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, karena HARY tidak hati-hati dalam berkendara dan tidak melakukan upaya untuk memprioritaskan pengendara disekitarnya bahkan tidak mematuhi rambu lalu lintas, sehingga korban YOGI yang datang dari arah berlawanan terpental ke bahu jalan sejauh 25 meter dari tempat kejadian, hingga korban mengalami pendarahan dan saat dilarikan ke Rumah Sakit Bumi panua Kabupaten Pohuwato korban Yogi tertolong lagi (meninggal dunia).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Melihat hal diatas, maka dapat disimpulkan dalam hal penerapan pasal 359 KUHP di proses peradilan diakhiri dengan pembacaan amar putusan dan penjatuhan sanksi pidana dan pidan terhadap si pelalu dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada dipersidangan.

2. Faktor pertimbangan Hakim dalam penerapan Pasal 359 KUHP terhadap kelalaian dalam kasus kecelakaan Lalu-lintas di Pengadilan Negeri Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu bapak Dwi Hatmodjo ada beberapa yang dapat meringankan dan memberatkan putusan hakim dalam persidangan, yaitu:

1. Faktor-pertimbangan hakim dalam meringankan putusan hakim yaitu:
 - a. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman atau belum pernah dituntut sebelumnya oleh hukum akibat perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa bukan seorang penjahat atau residivice.
 - b. Terdakwa dengan rasa penyesalan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas, terdakwa harus lebih berhati-hati lagi dalam hal berkendera. Dengan demikian hal tersebut dapat membuat hakim dapat meringankan hukuman si terdakwa.
 - c. Pada jalannya persidangan, terdakwa menunjukkan sikap sopan dan menghargai majelis hakim dan menghormati putusan di persidangan. Jika terdakwa melakukan hal demikian, maka akan timbul pemikiran positif dari hakim dan hal ini dapat meringankan hukuman si terdakwa.
 - d. Apabila dalam hal terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga yang apabila terdakwa menjalani hukuman yang lama, maka anggota keluarga terdakwa bisa jadi hidup taka da lagi yang menafkahi, maka hal ini bisa jadi mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan / meringankan hukuman dari terdakwa.
 - e. Usia yang masih tergolong muda juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam hal meringankan putusan hukuman, sebab usia muda terdakwa diharapkan masih dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan cita-cita di masa depan nanti nya.

- f. Lansia atau manusia lanjut usia juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan atau memberikan keringan dalam hukuman. Hal ini dikarenakan usia yang sudah tua, dikhawatirkan tidak bisa sepenuhnya menjalani masa hukuman.
 - g. Jika timbul perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, yakni semisal terdakwa memohon maaf dan memberikan bantuan pengobatan sampai sembuh sehingga keluarga korban mau memberikan maaf. Hal ini bisa menjadi salah satu factor yang meringankan hukuman terdakwa dipengadilan.
 - h. Apabila terdakwa juga mengalami luka fisik bahkan cacat, sehingga menurut penilaian hakim terdakwa berhak untuk diringankan hukumannya agar terdakwa tidak terpukul secara lahir batin.
 - i. Terakhir, apabila terdakwa secara tidak sengaja atau tidak bermaksud melakukan kesalahan/perbuatan pidana. Dalam hukum pidana terdakwa dinilai melakukan unsur kealpaan, maka hakim dapat mempertimbangkan keringanan hukuman bagi terdakwa.
2. Faktor-pertimbangan hakim dalam meringankan putusan hakim yaitu:
- a. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lain. Sehingga hakim menilai bahwa terdakwa tidak sungguh-sungguh bertobat. Terdakwa seperti ini dikategorikan sebagai seorang Residivice (Wirjono Prodjodikoro, 2002:136).
 - b. Pemberian keterangan yang berbelit-belit oleh terdakwa sehingga hakim menilai bahwa terdakwa memberikan keterangan palsu atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini juga dapat membuat hakim memberatkan hukum dari terdakwa..
 - c. Tidak ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa.
 - d. Terdakwa malah mencoba kabur dan melarikan diri. Hal ini membuat hakim menilai bahwa terdakwa tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini jelas tentu memberatkan hukuman dari terdakwa itu sendiri.
 - e. Semisal jika terjadi perbuatan pidana oleh terdakwa, namun terdakwa melihat korban harus diselamatkan, namun malah dibiarkan oleh terdakwa. Maka hal ini juga dapat memeberatkan putusan hukuman dari terdakwa.
 - f. Pada hal kasus kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak dilengkapi oleh surat-surat berharga seperti SIM, STNK. Maka hakim menilai terdakwa sengaja

melakukan pelanggaran sebelum terjadi kasus kecelakaan itu sendiri. Hal ini juga dapat memberatkan putusan hakim di persidangan nantinya.

- g. Tidak adanya permohonan maaf dan pemberian bantuan dari terdakwa kepada korban dan keluarga korban. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa egosi dan tidak punya perasaan. Hal ini dapat memberatkan terdakwa.
- h. Kondisi terdakwa yang mengemudi dalam keadaan mabuk juga dapat memberatkan hakim dalam hal menjatuhkan putusan.
- i. Tidak adanya control kendaraan dari terdakwa saat terdakwa mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kelalaian dan mengakibatkan orang lain dirugikan hingga meninggal dunia. Hal ini juga menjadi salah satu factor yang dapat memberatkan terdakwa dipengadilan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi salah satunya ada di Indonesia dengan korban jiwa bisa menembus 120 juta jiwa, oleh sebab itu dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas di Gorontalo itu sendiri, hakim harus sebisa mungkin menerapkan pasal 359 KUHP secara adil dan bijaksana, apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian.
2. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi factor hakim dalam hal memberikan putusan ringan/beratnya suatu perkara, salah satunya adalah usia dari terdakwa serta nilai kooperatif terdakwa dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Ali. 2002 Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dn sosiologis). Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laden Marpaung. 2005. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- A nonim, 2000, Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka _____, UUD 1945, jakarta : Sekretariat Negara RI _____, 1992, UU No.14 tahun 1992 Tentang lalulintas Jalan dan Angkutan Jalan, Jakarta : Sekretariat Negara RI _____, 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Jakarta : Sekretariat Negara RI _____, 2007, Tim Penyusun Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS Surakarta, Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum, Surakarta : UNS Press

Atang Ranomehardjo. 1983, Hukum Acara Pidana, Bandung : Tarsito

Bambang Purnomo, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia Daliyo dkk, 2001, Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta :